BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 050-05 /241.A/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS STUDI PENATAAN LINGKUNGAN BEKAS KANTOR DPU KABUPATEN SUKOHARJO DAN SEKITARNYA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kawasan Simpanglima dan sekitarnya untuk menjadi suatu kawasan yang strategis keberadaannya sebagai ibukota kabupaten perlu ditata sedemikian rupa sehingga menjadi lebih serasi, terpadu, rapi, indah dan sehat keberadaannya ;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka diperlukan penataan kawasan Simpanglima, khususnya lingkungan bekas Kantor DPU dan sekitarnya melalui kegiatan Studi Penataan Lingkungan Bekas Kantor DPU dan sekitarnya;
c. bahwa untuk memperlancar proses studi sebagaimana dimaksud huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Studi Penataan Lingkungan Bekas Kantor DPU Kabupaten Sukoharjo dan Sekitarnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 65);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Studi Penataan Lingkungan Bekas Kantor DPU Kabupaten Sukoharjo dan Sekitarnya dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :

1. memberikan arahan, saran dan nasehat dalam pelaksanaan kegiatan;
2. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Pelaksana Pekerjaan (Konsultan) Studi Penataan Lingkungan Bekas Kantor DPU Kabupaten Sukoharjo dan Sekitarnya;

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :

1. menerima dan mengkaji laporan-laporan hasil penelitian yang disajikan oleh Pelaksana Pekerjaan (Konsultan) berdasarkan acuan tugas yang ditetapkan;
2. membantu pengumpulan data dan informasi tentang berbagai masalah kebutuhan dan potensi yang terdapat di lingkungan bekas kantor DPU dan sekitarnya ;
3. menyelenggarakan pertemuan (rapat), seminar / diskusi untuk kegiatan penyusunan buku laporan hasil Studi Penataan Lingkungan Bekas Kantor DPU Kabupaten Sukoharjo dan Sekitarnya ;
4. memberikan laporan setiap tahap kegiatan Studi Penataan Lingkungan Bekas Kantor DPU Kabupaten Sukoharjo dan Sekitarnya kepada Bupati Sukoharjo melalui Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 mei 2005

#PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Tata Praja, Asisten Pembangunan dan Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Tim Pengarah dan Tim Teknis yang bersangkutan.

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 050-05/240.A/2005
Tanggal : 2 mei 2005

SUSUNAN TIM TEKNIS
STUDI PENATAAN LINGKUNGAN BEKAS KANTOR DPU
KABUPATEN SUKOHARJO DAN SEKITARNYA

No.	J a b a t a n	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	3	4	5
1.	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan saran, nasehat atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
3.	Pejabat Perencana Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
4.	Kasubbid Pemerintahan Bidang Litbang pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab bidang kesekretarian
5.	Kepala DPU Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab terhadap bidang tugasnya
6.	Kepala DPKD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab terhadap bidang tugasnya
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab terhadap bidang tugasnya
8.	Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab terhadap bidang tugasnya
9.	Kepala Dinas Perindagkop dan PM Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab terhadap bidang tugasnya
10.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab terhadap bidang tugasnya
11.	Kepala Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab terhadap bidang tugasnya
12.	Kasubdin Cipta Karya pada DPU Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab terhadap bidang tugasnya
13.	Kasubdin Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas LH Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab terhadap bidang tugasnya
14.	Kasubdin Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab terhadap bidang tugasnya
15.	Kasubdin Perdagangan pada Dinas Perindagkop dan PM Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab terhadap bidang tugasnya
16.	Camat Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab terhadap bidang tugasnya
17.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab terhadap bidang tugasnya

1	2	3	4
18.	Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab terhadap bidang tugasnya
19.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab terhadap bidang tugasnya
20.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab terhadap bidang tugasnya
21.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab terhadap bidang tugasnya
22.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab terhadap bidang tugasnya
23.	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab terhadap bidang tugasnya
24.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kel pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab terhadap bidang tugasnya
25.	Kasubbid Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab terhadap bidang tugasnya
26.	Kasubbid Teknologi Terapan Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab terhadap bidang tugasnya
27.	Kasubbid Ekonomi dan Sosial Budaya Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab terhadap bidang tugasnya
28.	Staf Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab terhadap bidang tugasnya
29.	Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan
30	Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan

#PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENGARAH
STUDI PENATAAN LINGKUNGAN BEKAS KANTOR DPU
KABUPATEN SUKOHARJO DAN SEKITARNYA

No.	J a b a t a n	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengarahkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya
3.	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengarahkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya
4.	Asisten Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengarahkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya
5.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengarahkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO